

**EKSEKUSI PERKARA PERDATA DAN
AMAR PUTUSAN HAKIM YANG
BERSIFAT DEKLARATOIR
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

T E S I S

Oleh

**BHINNEKA PUTRA GINTING
NPM : 06 180 3021**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

**EKSEKUSI PERKARA PERDATA DAN
AMAR PUTUSAN HAKIM YANG
BERSIFAT DEKLARATOIR
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

T E S I S

Oleh

**BHINNEKA PUTRA GINTING
NPM : 06 180 3021**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum
Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : BHINNEKA PUTRA GINTING
N P M : 06 180 3021
PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis
JUDUL : EKSEKUSI PERKARA PERDATA DAN AMAR
PUTUSAN HAKIM YANG BERSIFAT
DEKLARATOIR (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam).

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Suhaidi, SH, M.H

Pembimbing II

Arif, SH, M.H

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi

Arif, SH, M.H

Direktur,



Drs. Heri Kusmanto, MA

**EKSEKUSI PERKARA PERDATA DAN AMAR PUTUSAN HAKIM
YANG BERSIFAT DEKLATOIR**
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

Bhinneka Putra Ginting *
Suhaidi **
Arif ***

ABSTRAK

Dalam konteks program perencanaan hukum, menekankan kegiatan-kegiatan pokok, antara lain : Pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan bahan informasi hukum, terutama yang terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum secara keseluruhan. Program pembentukan hukum diharapkan tersedia berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga serta penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat. Program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya mempunyai kegiatan pokok yang antara lain : Penyederhanaan sistem penegakan hukum.

Putusan-putusan Hakim sangat berperan untuk menyelesaikan berbagai perbedaan kepentingan yang timbul di tengah masyarakat dengan tujuan untuk memelihara kepastian hukum dan ketertiban hukum. Putusan hakim ditemui dalam perkara-perkara permohonan (*volunter*) dan dalam perkara gugatan (*Contentiosa*). Di dalam praktek, banyak putusan hakim yang bersifat *deklaratoir* yang tidak dilengkapi dengan amar putusan yang bersifat *condemnatoir*, sehingga pada waktu putusan telah berkekuatan hukum yang tetap berakibat putusan a quo tidak dapat dijalankan (*Non eksekutabel*).

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, memiliki data-data, dan/atau dokumen berupa putusan-putusan/Jurisprudensi, penetapan-penetapan dan/atau Berita Acara Eksekusi yang relevan dengan objek yang akan diteliti dan Pengadilan Negeri tersebut telah cukup memadai mewakili Badan Peradilan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Dari uraian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu : Bagaimana kedudukan putusan perkara perdata yang bersifat "*deklaratoir*" ? dan Bagaimana putusan yang bersifat "*deklaratoir*" membawa manfaat bagi pencari keadilan ?

* Mahasiswa PPs. MHB UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif maka dapat memberikan kesimpulan bahwa kedudukan amar putusan hakim yang bersifat *deklarator* merupakan hasil simpulan pemeriksaan materi perkara dan/atau inti yang paling utama yang menjelaskan kebenaran adanya peristiwa dan/atau adanya hak yang disengketakan yang dituangkan pada amar (*dictum*) putusan dan sifat *deklaratoir* yang dimaksud mempunyai akibat hukum sebagai landasan hak bagi si penggugat. Selanjutnya dalam praktek peradilan, putusan yang bersifat *deklaratoir* yang menyatakan adanya hutang/ganti rugi, ataupun adanya hak milik penggugat atas objek sengketa yang dikuasai oleh si tergugat secara melawan hukum, jika tidak didukung dengan amar putusan yang bersifat penghukuman/*condemnatoir*, adalah tidak dapat dijalankan (*Non eksekutabel*). Agar putusan bermanfaat, maka harus dimajukan gugatan khusus oleh si penggugat berdasarkan putusan yang mendahuluinya untuk memperoleh amar putusan yang bersifat penghukuman/*condemnatoir* dengan putusan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*).

Dalam hal ini praktek peradilan yang bertentangan dengan azas-azas hukumnya, tidak perlu dipertahankan dan pihak Mahkamah Agung selaku pemegang Kekuasaan Kehakiman yang Tertinggi, sudah sepatutnya melakukan revormasi hukum tentang praktek peradilan yang bertentangan dengan azas-azas peradilan itu melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menunggu adanya penyusunan Hukum Acara Perdata Indonesia yang baru. Seyogianya amar putusan yang bersifat *deklaratoir* khususnya yang mengatur adanya hak dan kewajiban itu sudah dapat dijalankan (eksekusi), walaupun tidak didukung dengan sifat *condemnatoirnya*, dengan suatu argumentasi *juridis*, bahwa sifat *condemnatoir/* penghukuman itu adalah masalah hukum yang tidak perlu ditegaskan pada amar (*dictum*) putusan, karena sudah menjadi kewajiban hukum.

Kata Kunci :

- Eksekusi Perkara
- Putusan Hakim
- Bersifat Deklaratoir

**THE EXECUTION OF THE CIVIL CASE AND THE DECISION
COMMAND JUSTICE THAT BE DEKLATOIR
(The Case Study in The District Court Lubuk Pakam)**

Bhinneka Putra Ginting *
Suhaidi **
Arif ***

ABSTRACT

In the context of the program of legal planning, stress the main activities, in part: the Collection and the processing as well as the analysing of the material of legal information, especially that is related to the implementation of various activities of the law of development planning on the whole. The formation program of the law it was hoped is available various legislation regulations and jurisprudence in order to arrange the behaviour of the individual and the agency as well as the dispute resolution who happen in the everyday life. The implementation of various legal researches to more can understand the available reality in the community. The increase program in the achievement of the judicature agency and the law enforcement agency other have the main activity that in part: the Simplification of the law enforcement system.

Decisions Justice really play a role in completing various differences of the interests that emerge in the middle of the community with the aim of maintaining the assurance of the law and the legal order. The decision of the judge is experienced in cases of the request (Volunter) And in the case of the lawsuit (Contentiosa). In the practice, many decisions of the judge that is deklaratoir that is not supplemented with the decision command that is condemnatoir, so as when the decision had the force of the law that continues to result in the decision a quo cannot be undertaken (Non eksekutabel).

The district court Lubuk Pakam, has the data, and the document takes the form of decisions/jurisprudence, the determination and the Record of the Execution that is relevant with the object that will be researched and The district court this was adequate enough to represent the Judicature in Indonesia that it was hoped can give the data that is needed in this research.

From the analysis above, then the researcher formulates the problem that is: how the position of the decision of the civil case that is “deklaratoir”? And how the decision that is “deklaratoir” bring the benefit for the seeker of justice?

By using the research method that is descriptive analytical with the normative legal approach then can give the conclusion that the position of the

* A College Student of PPs. MHB UMA

** First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

*** Second Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

decision command of the judge that is deklarator deklarator am results of the knot of the inspection of case material and/or the most important core that explains the truth of the existence of the incident and/or the existence of the right that is disputed that is presented in the command (dictum) the decision and the characteristics deklaratoir that is meant have resulting from the law as the right base for the plaintiff.

Further in practice the judicature, the decision that is deklaratoir that state the existence of the debt/compensation, or the existence of the plaintiff's proprietary rights on the object of the dispute that is controlled by the accused against the law, if being not supported with the decision command that is condemnatoir, am to be unable to be undertaken (Non eksekutabel). So that the decision is useful, then must be promoted by the special lawsuit by the plaintiff am based on the decision that precedes him to receive the decision command that is condemnatoir with the decision all of a sudden (Uit voerbaar bij voorraad).

In this case the practice of the judicature that is compatible with his legal principles, need not be maintained and the Supreme Court's side as the holder of the Authority of most High Justice, already sepatut him do revormasi the law about the practice of the judicature that is compatible with the judicature principles through the Supreme Court's Regulation (PERMA) or the Supreme Court's Circular (SEMA) am waiting for the existence of the compilation of the Indonesian Civil Proceeding Law that is new. Necessarily the decision command that is deklaratoir especially that arrange the existence of the right and the obligation could have been undertaken (the execution), although being not supported with the characteristics condemnatoir him, with a juridical argumentation, that the characteristics condemnatoir that is the problem of the law that need not be stressed in the command (dictum) the decision, because of becoming the legal obligation.

Keywords :

- the Execution of the Case;
- the Decision Justice;
- Be Deklaratoir

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan Puji syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya yang selalu menyertai penulis dari segala segi-segi kehidupan, sehingga penulis dapat menyelesaikan mata kuliah sampai pada saatnya untuk menyelesaikan penulisan penelitian ini.

Sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis pada Universitas Medan Area, diwajibkan untuk melakukan penelitian dan penulisan “Tesis”.

Dalam rangka memenuhi tugas tersebut, maka penulis menyuguhkan sebuah tulisan yang diberi Judul : “EKSEKUSI PERKARA PERDATA DAN AMAR PUTUSAN HAKIM YANG BERSIFAT DEKLARATOIR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu saran-saran dan kritik-kritik dari para pembaca sangat diharapkan, agar dengan cara itu penulis mempunyai modal dalam rangka penyempurnaan ilmu yang sangat berguna bagi penulis maupun bagi para pembaca yang berkeinginan untuk mempelajari tentang eksekusi perkara perdata dan permasalahannya

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa untuk memotivasi penulis untuk penyelesaian penulisan Tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. H. Heri Kusmanto, MA, Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH, M.H Selaku Ketua Program Studi dan sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan dalam penulisan tesis ini;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
5. Bapak Prof. Dr. H. Suhaidi, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing-I, juga telah banyak memberikan nasehat-nasehat dan bimbingan dalam rangka penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar/Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang juga turut berjasa dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
7. Bapak H. Widiono, SH., MBA, selaku Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah berjasa dalam penulisan ini, dimana beliau telah memberikan izin dan/atau kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, dan pula beliau telah memberikan jawaban atas kuesioner yang secara gamblang memberi penjelasan sesuai materi objek penelitian.
8. Kepada Bapak Agus Subroto, SH., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan hakim-hakim lainnya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, juga

telah berjasa yang telah memberkan masukan dan jawabannya sebagai salah satu Subjek Responden dalam penelitian ini

9. Saudara Torang Panggabean, sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah turut berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan pada waktu penelitian di lapangan, serta membantu penyusunan penulisan tesis ini.
10. Kepada Isteri dan anak-anak dari penulis, yang penuh kasih sayang, dan pengertian yang dicurahkan, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini., oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga.
11. Kepada rekan-rekan penulis, pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area Medan, juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyusunan penulisan ini.

Semoga penulisan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai masukan dan/atau sumbangsih penulis bagi yang ingin untuk memperdalam ilmu pada khususnya, dan dunia hukum pada umumnya.

Medan, Mei 2008
Penulis,

Bhinneka Putra Ginting
NPM : 06 180 3021

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teori Dan Konsepsi	9
1.5.1. Kerangka Teori	9
1.5.1.1. Perkara Permohonan (<i>Volunter</i>)	11
1.5.1.2. Perkara-Perkara Gugatan (<i>Contentiosa</i>)	12
1.5.2. Kerangka Konsepsi	16
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	19
2.1. Jenis Perkara Perdata	19
2.1.1. Perkara-Perkara Permohonan (<i>Volunter</i>)	19
2.1.2. Perkara-Perkara Gugatan (<i>Contentiosa</i>)	20

2.2. Putusan Yang Dapat Dieksekusi	22
2.2.1. Sifat-Sifat Putusan	23
2.2.2. Jenis-Jenis Putusan	25
2.3. Tentang Pelaksanaan Amar Putusan Hakim	26
2.3.1. Amar Putusan Yang Menghukum Tergugat Membayar Sejumlah Uang	26
2.3.2. Amar Putusan Hakim Yang Menghukum Tergugat Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Dengan Upaya Paksa	27
2.3.3. Amar Putusan Yang Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan/Mengosongkan Objek Sengketa (Eksekusi Riil)	29
2.4. Peranan Hakim Memberikan Perlindungan Hukum	30
2.4.1. Pengertian Peranan Hakim	30
2.4.2. Aspek Hukum Menyangkut Peranan Hakim	30
2.4.3. Peranan Ketua Pengadilan Negeri Menangani Masalah Eksekusi	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Bahan Atau Materi Penelitian	38
3.2. Penelitian Lapangan	38
3.3. Alat Pengumpulan Data	39
3.4. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Kedudukan Putusan Perkara Perdata Yang Bersifat Deklaratoir	42
4.2. Putusan Yang Dijalankan (Eksekusi)	54

4.3. Penyempurnaan Putusan Yang Bersifat Deklaratoir	58
4.4. Putusan Yang Bersifat Deklaratoir Membawa Manfaat Bagi Pencari Keadilan	65
4.5. Praktek Peradilan Dan Tri Azas Peradilan	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
5.1. Kesimpulan	105
5.2. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kemakmuran rakyat adalah juga memerlukan upaya di bidang pembangunan hukum.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009, sebagaimana yang dikehendaki berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004, tentang : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 7 Tahun 2005, tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, telah menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mendukung pembinaan sistem dan politik hukum dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yaitu :

- 1). Program perencanaan hukum.
- 2). Program pembentukan hukum.
- 3). Program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya.
- 4). Program peningkatan kualitas profesi hukum.
- 5). Program peningkatan kesadaran hukum dan hak azasi manusia.

Dalam konteks program perencanaan hukum, menekankan kegiatan-kegiatan pokok, antara lain : “Pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan bahan informasi hukum, terutama yang terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum secara keseluruhan.

Dalam konteks program pembentukan hukum : “diharapkan tersedia berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga serta penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat”.

Program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya mempunyai kegiatan pokok yang antara lain adalah : “Penyederhanaan sistem penegakan hukum”.

Program peningkatan kualitas profesi hukum mempunyai kegiatan pokok, antara lain : “Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan profesional”.

Program peningkatan kesadaran hukum dan hak azasi manusia, dengan kegiatan pokok, antara lain : “Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afandi, Wahyu; Ateng, *Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, Penerbit Alumni, Tahun 1983.

_____, *Hakim Dan Penegakan Hukum*, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1981.

Harahap, M. Yahya; *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1988.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1988.

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982.

_____, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985.

Puspa Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 1977

Subekti, R., Cs. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Suparman, Eman; Tim Redaksi Fokusmedia, *Kitab Undang-Undang Peradilan Umum*, Penerbit Fm Fokusmedia, Cetakan Pertama, Agustus 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Tri Azas Peradilan (peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan dan Permasalahannya

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tahun 2002 ", Proyek Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara, Mahkamah Agung RI., 2003.

Wantjik K. Saleh, "Hukum Acara Perdata RBG/HIR", Ghalia Indonesia, Cetakan ke-empat.

_____, "Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Permasalahannya", Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998.

_____, "RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004 -2009, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Dilengkapi dengan : UU RI No. 25 Th. 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004, tentang : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 7 Tahun 2005, tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.

C. Makalah, Jurnal, Tesis, Laporan, dll.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Panggabean, Henry Pandapotan, *Praktek Standart Contract Dalam Perjanjian Kreditr Perbankan*, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992.